



YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
SMA MTA SURAKARTA
(ISLAMIC BOARDING SCHOOL)
"TERAKREDITASI A"

Alamat : Jalan Kyai Mojo Semanggi Pasarkliwon Surakarta Telp. 0271-634822 Fax. 0271-634862 Kp.57117
Website : www.smamta-ska.sch.id e-mail : info@smamta-ska.sch.id

TATA TERTIB MURID SMA MTA
TAHUN AJARAN 2026/2027

- I. Kehadiran siswa di sekolah
 - A. Sekolah dimulai pukul 06.55 WIB, bagi siswa yang datang terlambat:
 1. Siswa yang terlambat kurang dari 10 menit harus meminta ijin masuk kelas kepada Bapak/Ibu guru piket.
 2. Siswa yang terlambat lebih dari 10 menit harus meminta ijin masuk kelas kepada bapak/Ibu guru BP/BK.
 - B. Siswa yang tidak hadir di sekolah harus ada keterangan tertulis dari orang tua/wali/pengasuh asrama atau melalui telpon kepada Bapak/Ibu guru piket/wali kelas.
- II. Pakaian dan Kerapian
 - A. Siswa wajib berpakaian bersih dan sesuai syar'i, dengan identitas atribut lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah, yaitu:
 1. Baju dimasukkan, mengenakan badge lengkap dan berikat pinggang berwarna hitam (untuk siswa putra)
 2. Krah baju dilipat rapi
 3. Kancing baju lengkap dan dikancingkan
 4. Mengenakan kaos dalam / singlet berwarna putih
 5. Bersepatu warna hitam polos dan kaos kaki panjang berwarna putih untuk seragam OSIS, SMA MTA, batik dan kaos kaki berwarna coklat/hitam untuk seragam pramuka
 6. Jadwal seragam:
 - a. Senin

Atas putih dengan bedge OSIS lengkap, bawah abu-abu, kerudung putih polos (untuk putri) dan kaos kaki putih.
 - b. Selasa

Atas putih dengan bedge SMA MTA lengkap, bawah abu-abu, (untuk putri atasan sampai lutut dan berkerudung putih polos) Bagde SMA MTA dan kaos kaki putih.
 - c. Rabu

Atas baju batik dan bawah abu-abu, (untuk putri kerudung putih polos) Bagde SMA MTA dan kaos kaki putih.
 - d. Kamis

Atas putih dengan bedge OSIS lengkap, bawah abu-abu, kerudung putih polos (untuk putri) dan kaos kaki putih.
 - e. Jum'at

Seragam angkatan. Putra, baju Angkatan atau sragam asrama bawah celana hitam. Putri seragam Asrama, dan Kaos kaki hitam/ coklat
 - f. Sabtu

Seragam pramuka lengkap, (untuk putri kerudung coklat polos) dan kaos kaki hitam/ coklat.

Seragam olahraga sesuai dengan seragam dari Sekolah (untuk putri beserta kerudungnya)

Keterangan untuk baju:

(1) Putra: hem dimasukkan berikat pinggang hitam

(2) Putri: baju atasan panjang sampai lutut tidak dimasukkan

- g. Jas Almamater dipakai pada saat kegiatan tertentu yang telah ditentukan oleh sekolah salah satunya senin untuk Apel pagi.

B. Rambut dan kuku

1. Rambut:

- a. Putra: rambut pendek rapi, tidak menutupi dahi, telinga, krah baju dan tidak diwarnai serta tidak model qozak (tebal di satu bagian, sangat tipis di bagian lain)
- b. Putri: rambut tidak diwarnai dan tidak dipotong pendek menyerupai laki-laki

2. Kuku: dipotong pendek dan tidak diwarnai

C. Yang tidak diperkenankan berkaitan dengan pakaian/kerapian di sekolah

- 1. Memodifikasi seragam Sekolah, misal: memotong panjang baju di atas lutut atau mengecilkan jilbab.
- 2. Memakai kacamata/soflens ke sekolah selain karena alasan kesehatan.
- 3. Memakai sandal/yang sejenisnya dan atau memakai kaos pada urusan formal ke sekolah kecuali sakit.
- 4. Memakai jaket yang bukan termasuk almamater sekolah di lingkungan dalam sekolah (batas pintu gerbang sekolah) kecuali sakit atau atas izin sekolah.
- 5. Memakai topi.

III. Hal-Hal Yang Dilarang Bagi siswa Baik di Dalam Sekolah Maupun di Luar Sekolah

- 1. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan.
- 2. Meninggalkan kelas dan atau sekolah tanpa izin.
- 3. Masuk ruang komputer, perpustakaan, laboratorium, gudang tanpa keperluan yang dibenarkan atau tanpa seijin petugas yang berwenang.
- 4. Mengajak teman luar sekolah memasuki ruang/gedung sekolah tanpa seijin pihak sekolah.
- 5. Menggunaka telepon sekolah atau menerima tamu di sekolah kecuali kalau ada keperluan penting dan seizin kepala sekolah atau petugas yang ditunjuk.
- 6. Mengubah, menambah atau mengurangi pengumuman sekolah
- 7. Membawa dan/atau menghisap rokok/ POD/VAPE/ dan segala suatu sejenisnya
- 8. Terlibat tindakan-tindakan yang merusak fasilitas sekolah/fasilitas umum seperti mencoret-coret dan/atau mengotori tembok, pintu, jendela, meja, papan tulis dan fasilitas lainnya di kelas atau lingkungan sekolah.
- 9. Membawa sepeda motor tidak sesuai dengan peraturan kepolisian: tidak mempunyai surat lengkap (STNK, SIM), knalpot menimbulkan suara gaduh, memasang stiker yang tidak pantas, diprotoli, diceperkan.
- 10. Siswa yang membawa sepeda motor diizinkan maksimal 150 CC.
- 11. Helm yang dipakai harus sesuai standar dari kepolisian, sopan, tidak bertuliskan/bergambar yang tidak pantas.
- 12. Membawa benda-benda yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, seperti: Handphone, MP3, MP4, Wlkman, Musik Box, speaker, Laptop/Kamera/Handycam (tanda ijin dari sekolah), Majalah, CD, Buku-Buku dan alat elektronika lain yang memuat gambar porno atau hal lain yang tidak sopan lainnya.
- 13. Menghias diri (make up) dan atau memakai perhiasan secara mencolok berlebihan
- 14. Melukis tubuh dengan tato, hena, dan atau sejenisnya.

- 15. Siswa putra memakai asesoris seperti gelang, kalung, anting/tindik, dan lain-lain yang tidak pantas.
- 16. Terlibat pergaulan bebas baik langsung maupun tidak langsung di dalam maupun di luar sekolah/asrama.
- 17. Melakukan bullying, baik berkelompok atau individu, melakukan kekerasan, penyerangan, perkelahian, penjarahan, dan segala bentuk kenakalan lainnya.
- 18. Menggunakan sosial media dengan konten/isi yang tidak pantas
- 19. Terlibat tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan KUHP/Hukum positif di Indonesia seperti: mencuri, mengkonsumsi obat-obat terlarang, minum-minuman keras, berjudi, penganiayaan dan bentuk pidana lain.

Sanksi-sanksi bagi murid yang melanggar baik di dalam maupun di luar sekolah:

- 1. Ditegur/ peringatan / sanksi keagamaan
- 2. Surat peringatan
- 3. Pemanggilan orangtua dan surat pernyataan
- 4. Belajar dirumah/ skorsing
- 5. Dikembalikan ke orangtua
- 6. Catatan: Baras yang tidak terkait dengan kegiatan belajar mengajar yang disita oleh sekolah, tidak di kembalikan

IV. Tempat Tinggal

Setiap murid wajib tinggal di asrama kecuali yang tempat tinggalnya terjangkau dari sekolah boleh tinggal bersama orang tuanya dengan ijin khusus dari petugas yang ditunjuk (BP/BK) dengan persyaratan:

- 1. Murid yang tempat tinggal lebih dari 10 Km dari sekolah wajib tinggal Asrama.
- 2. Setiap murid tinggal kurang 10 Km dari sekolah dan tinggal bersama orang tuanya diizinkan untuk lajo dengan izin khusus dari petugas sekolah yakni bagian BK.
- 3. Tidak diizinkan lajo jika tidak dibersamai oleh orang tua, meskipun jika tinggal di rumah simbah, pakdhe/ budhe, om/bulik, saudara lainnya apalagi jika tidak bersama keluarga siapapun (ngontrak/nge-kos).
- 4. Murid tinggal bersama orang tuanya.
- 5. Sanggup tidak terlambat masuk sekolah.
- 6. Murid putri (siswi) tidak boleh berangkat dan pulang sekolah naik kendaraan umum (BST, Trans Jateng, Gocar, Gojek, Maxim, Bajaj Online, dll)
- 7. Mengikuti pengajian Ahad Pagi sebagaimana jadwal siswa asrama.
- 8. Sholat lima waktu berjama'ah (putra di masjid dan putri bersama keluarga).
- 9. Sanggup melakukan ibadah-ibadah sunnah dan Qiro'ah rutin.
- 10. Tidak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik (berpacaran, nongkrong, judi, minum-minuman keras dll)
- 11. Tetap menjaga Akhlaqul Karimah selama di rumah, di jalan, maupun di sekolah (dalam hal pakaian, perkataan dan tingkah laku).

V. Kriteria Pelanggaran dan Sanksi

1. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran	Sanksi
a. Terlambat mengikuti kegiatan sekolah.	✓ Teguran lisan.
b. Tidak memakai seragam sesuai ketentuan.	✓ Teguran tertulis.
c. Tidak menjaga kebersihan lingkungan atau membuang sampah di sambarang tempat.	✓ Tugas kebersihan atau kerja sosial.
d. Tidak membawa perlengkapan belajar.	✓ Pembinaan oleh guru piket atau wali kelas.
e. Berisik saat jam belajar atau jam istirahat.	

2. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran	Sanksi
a. Mengulangi pelanggaran ringan lebih dari 3 kali. b. Membolos kegiatan sekolah. c. Berkata kasar kepada teman atau warga sekolah. d. Membawa, menyimpan, atau mempergunakan: - Rokok cigarettes maupun elektrik - Buku porno, gambar porno, dan hal lain yang berbasis porno aksi e. Membawa handphone (HP) tanpa ijin dari sekolah/pendamping kegiatan. f. Merusak fasilitas sekolah atau asrama secara ringan.	✓ Surat peringatan pertama (SP-1). ✓ Pemanggilan orang tua/wali. ✓ Skors kegiatan tertentu. ✓ Tugas sosial atau pembinaan khusus. ✓ Penggantian kerugian atas fasilitas yang dirusak.

3. Pelanggaran Berat

Pelanggaran	Sanksi
a. Berkelahi atau melakukan kekerasan. b. Bullying berat yang menimbulkan trauma atau kerugian. c. Mencuri atau melakukan pemerasan. d. Membawa atau menggunakan narkoba, alkohol, dan rokok. e. Membawa senjata tajam atau benda berbahaya. f. Tindakan asusila. g. Tindakan kriminal yang melanggar hukum.	✓ Surat peringatan terakhir (SP-2/SP-3). ✓ Pemanggilan orang tua/wali dan penandatanganan surat pernyataan. ✓ Pengembalian kepada orang tua untuk jangka waktu tertentu (skorsing). ✓ Dikeluarkan dari sekolah/asrama untuk pelanggaran yang sangat berat atau berulang.

VI. Ketentuan Umum Pemberian Sanksi

1. Setiap pelanggaran dicatat dalam buku pelanggaran siswa.

2. Sanksi diberikan secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran.

3. Siswa berhak memberikan klarifikasi sebelum keputusan dijatuhkan.

4. Keputusan pelanggaran berat ditetapkan oleh tim disiplin sekolah.

5. Orang tua/wali akan diberitahukan untuk pelanggaran sedang dan berat.